

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 132 /437.74/2020

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
- 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor: 421.9/349/437.53/2015 tanggal 30 Januari 2015;
- 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/115/437.53/2020 tanggal 18 Mei 2020 :
- 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Shafiyyah Nomor : 05/KB-SH/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 19 Mei 2020 kepada Yayasan Shafiyyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003551691

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Shafiyyah

Alamat

Perumahan Green Menganti B3 No 6 Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : 1

: Mar'atus Sholikah, S.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

2 3 NOV 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANGAN MUDA PROPERTY S. MULYANTO, MM.
SATUPINTU PENANGAN UTAMA MUDA
SATUPINTU PENANGAN UTAMA MUDA

19610504 198003 1 001